



PUTUSAN

Nomor 14/PID-ANAK/2018/PT. SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

- 1 Nama Lengkap** : **DODI ASTIANSYAH bin ROMA.**
 - Tempat Lahir : Berau .
 - Umur/ Tanggal Lahir : ± 15 tahun/15 Mei 2003.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki.
 - Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
 - Tempat Tinggal : Bohe Silian, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau.
 - Agama : Islam.
 - Pekerjaan : Tidak bekerja.
 - Pendidikan : SD. Tidak Lulus.
- 2 Nama Lengkap** : **SURYA SAPUTRA bin SUHAMA**
 - Tempat Lahir : Berau .
 - Umur/ Tanggal Lahir : ± 14 tahun/6 April 2004.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki.
 - Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
 - Tempat Tinggal : Jln. Pulau Kakaban, Gg. Banuanta Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
 - Agama : Islam.
 - Pekerjaan : Tidak bekerja.
 - Pendidikan : SD. Lulus.

Terhadap Para Anak tersebut, masing-masing telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 16 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/**122-123**/X/2018/Reskrim. dan selanjutnya keduanya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan sekarang, berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik tanggal 17 Oktober 2018, Nomor : SP.Han/**75-76**/X/2018/Reskrim, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2018, Nomor B-**1633-1634**/Q4.14/Epp.3/10/2018, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2018, NOMOR PRINT : **741-743**/Q4.14/Ep.1/11/2018, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan 5 Nopember 2018 ;
4. Surat Penetapan Penahanan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 5 Nopember 2018, Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Tnr., terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan 15 Nopember 2018;
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 12 Nopember 2018, Nomor 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tnr. terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan 29 Nopember 2018;
6. Surat Penetapan Penahanan Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 5 Desember 2018, Nomor 604/Pen.Pid./2018/PT.SMR. terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan 6 Desember 2018 ;
7. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur KPT tanggal 5 Desember 2018, Nomor 605/Pen.Pid./2018/PT.SMR. terhitung sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Desember 2018, Nomor 14/PID-ANAK/2018/PT.SMR., tentang Penunjukan Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Desember 2018, Nomor 14/PID-ANAK/2018/PT.SMR., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara Anak dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 18/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. dalam perkara Anak, masing-masing bernama DODI ASTIANSYAH *bin* ROMA dan SURYA SAPUTRA *bin* SUHAMA;

Putusan 14-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Nopember 2018, No. REG. PERK. PDM - 086/Berau/Ep.1/11/2018, Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa anak berhadapan dengan hukum I **DODI ASTIANSYAH bin ROMA** bersama-sama dengan anak berhadapan dengan hukum II **SURYA SAPUTRA bin SUHAMA** dan saksi YOGA (*dilakukan diversi berdasarkan penetapan nomor 10/Pid.sus-anak/2018/PN.Tnr*) pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di dalam SDN 017 Tanjung Redep di jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **“MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU”**, perbuatan mana dilakukan anak berhadapan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat anak berhadapan hukum II SURYA SAPUTRA bin SUHAMA bertemu dengan anak berhadapan dengan hukum I DODI ASTIANSYAH bin ROMA dan saksi YOGA , setelah itu muncul niat ABH II SURYA untuk mengambil barang di SD 017 Tanjung Redep mendengar hal tersebut ABH I DODI dan saksi YOGA setuju , kemudian ABH I DODI, ABH II SURYA dan saksi YOGA berjalan menuju SDN 017 Tanjung Redep, sesampainya di SDN 017 Tanjung Redep kemudian ABH II SURYA, ABH II DODI dan saksi YOGA masuk ke dalam SD melalui pintu samping SD tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan pihak sekolah ABH II SURYA, ABH I DODI dan saksi YOGA langsung masuk ke dalam ruang guru, setelah berada di dalam ruang guru tanpa seijin saksi EKO NUR PRASETIYONO selaku pihak dari SDN 017 Tanjung Redep ABH I DODI langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru dan 1 (satu) buah camera merk fuji yang ada di meja ruang tersebut dan ABH II SURYA mengambil uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ada di dalam laci meja, adapun saksi YOGA menunggu di luar ruangan untuk mengamati apabila ada orang yang datang, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut ABH I DODI ,ABH II SURYA dan saksi YOGA keluar meninggalkan lokasi kejadian.

Putusan 14-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan ABH I DODI bersama-sama dengan ABH II **SURYA SAPUTRA bin SUHAMA** dan saksi YOGA mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru dan 1 (satu) buah camera merk fuji untuk dijual kembali, adapun uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dibagi bagi dimana ABH II SURYA mendapat Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) , ABH I DODI mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saksi YOGA mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan ABH I **DODI ASTIANSYAH bin ROMA** bersama-sama dengan ABH II **SURYA SAPUTRA bin SUHAMA** dan saksi YOGA saksi EKO NUR PRASETIYONO selaku pihak dari SDN 017 Tanjung Redep mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para anak berhadapan hukum sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2018, No. Reg Perkara: PDM- 086/Berau/Ep.1/11/2018, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para anak berhadapan hukum yakni Anak berhadapan dengan hukum I **DODI ASTIANSYAH bin ROMA** dan anak berhadapan dengan hukum II **SURYA SAPUTRA bin SUHAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan yakni **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para anak berhadapan hukum yakni Anak berhadapan dengan hukum I **DODI ASTIANSYAH bin ROMA** dan anak berhadapan dengan hukum II **SURYA SAPUTRA bin SUHAMA**, dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb;
4. Menyatakan terhadap **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) unit laptop warna biru merk ACER,
Dikembalikan kepada saksi EKO NUR PRASETIYONO bin SUMARNO;
 - 1 (satu) buah kamera warna hitam merk fuji film,
Dikembalikan kepada saksi SITI YULIATI bin IMAM SUHUDI;
 - 1 (satu) buah obeng,
Dipergunakan dalam perkara DODI ASTIANSYAH bin ROMA;
5. Menetapkan agar anak berhadapan hukum dibebani **membayar biaya**

Putusan 14-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 4 dari 11



perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Anak telah pula mengemukakan Nota Pembelaannya, disampaikan secara lisan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya memohon diberikan Hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa orang tua Anak 1 tidak hadir di persidangan Tingkat Pertama, sedangkan orang tua Anak 2 hadir dan menyatakan tidak sanggup lagi memberikan pembinaan, karena Anak 2 tidak lagi mau mendengar apa kata orang tuanya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Anak juga menyatakan tetap Pembelaannya;

Menimbang, bahwa pihak Pembimbing Kemasyarakatan dari RUTAN Kelas II-B Tanjung Redeb dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak tertanggal 18 Oktober 2018, telah memberikan Saran yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Mengingat pentingnya masa depan bagi Para Klien serta Demi Pembinaan terhadap Para Klien agar Para Klien diberikan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan"

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2018, Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 18/ Pid.Sus.-Anak/ 2018/ PN. Tnr. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum **I. DODI ASTIANSYAH bin ROMA** Anak Berhadapan Hukum **II. SURYA SAPUTRA bin SUHAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan hukum **I. DODI ASTIANSYAH Bin ROMA** Anak Berhadapan Hukum **II. SURYA SAPUTRA bin SUHAMA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum **I. DODI ASTIANSYAH bin ROMA** Anak Berhadapan Hukum **II. SURYA SAPUTRA bin SUHAMA** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan 14-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop warna biru merk ACER;
Dikembalikan kepada saksi EKO NUR PRASETIYONO bin SUMARNO;
- 1 (satu) buah kamera warna hitam merk fuji film;
Dikembalikan kepada saksi SITI YULIATI bin IMAM SUHUDI;
- 1 (satu) buah obeng,
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan kepada Anak- anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2018, telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Akta Permintaan Banding Nomor 18/Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Tnr. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Anak/Penasihat Hukum Anak pada tanggal 28 Nopember 2018 dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 18/Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Tnr.;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 4 Desember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 4 Desember 2018, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/ disampaikan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kemudian baik terhadap Anak/ Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, masing-masing melalui surat tanggal 28 Nopember 2018, Nomor W18.U6/1021-1022/PID.01.06/VI/2018, selama 7 (Tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Nopember s/d. 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Anak/ Penasihat Hukum Anak tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Anak Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 18/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. yang dimintakan banding telah diputus pada tanggal 22 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak

Putusan 14-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 6 dari 11



dan Penasihat Hukum Anak, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 18/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. menyatakan, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018 Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 18/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. yang dimintakan Banding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Anak serta pemeriksaan barang bukti di persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH. Pidana, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan rangkaian perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 18/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH. Pidana, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH. Pidana:

"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok **Pencurian** sebagaimana dimaksud pasal 362 KUH.Pidana adalah :

"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan anak yang telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Anak 1 DODI ASTIANSYAH *bin* ROMA, Anak 2 SURYA SAPUTRA *bin* SUHAMA bersama saksi YOGA sesuai dengan peran masing-masing, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi EKO NUR PRASETIYONO selaku pihak dari SDN 017 Tanjung Redep, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 WITA, bertempat di ruang guru SDN. 017 Tanjung Redep di jalan Durian III, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, benar telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru dan 1 (satu) buah camera merk fuji yang ada di meja ruang tersebut dengan maksud untuk dijual, serta mengambil uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ada di dalam laci meja, selanjutnya uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dibagi bagi dimana Anak 2 SURYA mendapat Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) , Anak 1 DODI mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saksi YOGA mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karenanya rangkaian perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan anak, yang telah dipertimbangan pula oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa telah dihadapkan di persidangan Anak dan telah diperiksa dua orang Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak, masing-masing bernama DODI ASTIANSYAH bin ROMA dan SURYA SAPUTRA bin SUHAMA, sesuai dengan identitas masing-masing yang telah diperiksa seperti tersebut diatas adalah benar dan bukan orang lain yang sehat rokhani dan jasmani sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sedangkan fakta persidangan juga menunjukkan tidak terbukti adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka kepada para Anak tersebut harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 4 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 5 Desember 2018 dengan mengemukakan alasan keberatan yang pada intinya adalah :

“bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Anak oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena dirasa ringan dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga tidak membuat jera pada Anak yang harus merasakan akibat perbuatannya tersebut”;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, karenanya Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip/azas perlindungan,

Putusan 14-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta azas penghindaran pembalasan (*vide* :Pasal 2 huruf a, d, f dan j Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah hal yang tepat untuk menumbuhkan efek jera kepada Anak dan dengan mengingat sifat kriminalitas perbuatan Anak perkara *a quo* tidaklah tepat pula untuk dijadikan alasan penjatuhan pidana yang berat karena kriminalitas sejenis perkara *a quo* sangat tergantung berbagai faktor yang lebih disebabkan hal lain dari pada perbuatan anak itu sendiri yang tentunya memerlukan penanganan secara komprehensif, sehingga terhadap Anak harus dihindarkan dari prinsip pembalasan terkait penumbuhan efek jera, karenanya pula maka alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding tidaklah tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan tersebut, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, karena terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)/Anak, tentu perlu extra hati-hati dalam menetapkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak serta menjadikan penjatuhan pidana penjara sebagai pilihan terakhir (*ultimatum remedium*), karenanya pula pidana yang telah dijatuhkan dirasa telah cukup bagi anak agar Anak dapat merenungkan perbuatannya dengan harapan supaya dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak pada keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang dimintakan Banding tersebut adalah pada dasarnya sudah tepat dan benar, **kecuali sepanjang mengenai redaksional amar Putusan angka 2** (*vide* : *tentang penjatuhan pidana kepada para Anak*) yang perlu disisipkan/dicantumkan kata **“masing-masing”** diantara kata pidana penjara dengan kata selama dalam amar/*dictum* angka 2 (dua) Putusan tersebut, sehingga selengkapnyanya amar Putusan angka 2 (dua) menjadi :

- Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan hukum **I. DODI ASTIANSYAH bin ROMA** Anak Berhadapan Hukum **II. SURYA SAPUTRA bin SUHAMA** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan; karenanya, maka perlu diperbaiki/ditambah dengan kata masing-masing, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut

Putusan 14-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, karenanya pula Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai amar/*dictum* Putusan angka 2 (dua) redaksionalnya akan diperbaiki dengan menambah kata “masing-masing”, sedangkan selebihnya dapat dipertahankan, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Anak yang terampas kebebasannya juga dimaksudkan agar Anak menjadi cukup jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga kelak mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat khususnya Anak yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi para Anak masih berusia relatif muda (\pm 15 Tahun dan \pm 14 tahun), yang patut diberikan kesempatan untuk bertobat/ menyesali perbuatannya agar sebagai generasi penerus bangsa mampu memperbaiki tingkah lakunya serta dapat menjadi contoh bagi Anak-anak lainnya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku Anak yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Anak, tak ada yang sempurna namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHAP, maka kepada Anak tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-

Putusan 14-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 18/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai redaksional amar Putusan angka 2 (dua) dengan menyisipkan kata "masing-masing", sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan hukum **I. DODI ASTIANSYAH bin ROMA** Anak Berhadapan Hukum **II. SURYA SAPUTRA bin SUHAMA** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 18/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Tnr. yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada para Anak yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 oleh **Agung Suradi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Desember 2018, Nomor 14/PID-ANAK/2018/PT.SMR., Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Halifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak/ Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti :

Hakim :

Halifah, S.H.

Agung Suradi, S.H.

Putusan 14-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 11 dari 11